



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SORONG SELATAN**

**SURAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SORONG SELATAN
NOMOR : 91/PL.02.6-Kpt/9204/KPU-Kab/XII/2020**

TENTANG

**PENETAPAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG TPS 01 KAMPUNG ADONA DISTRIK
KOKODA UTARA KABUPATEN SORONG SELATAN PADA PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI SORONG SELATAN TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SORONG SELATAN,

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan Nomor 100/PB-09/KETUA/HK-SS.01.00.01/XII/2020 tanggal 11 Desember 2020 perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) TPS 01 Kampung Adona, Distrik Kokoda Utara, maka perlu menetapkan pelaksanaan pemungutan suara ulang;
- b. Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2019 tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Bab V pasal 66 ayat 3 (tiga) menyatakan bahwasanya pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara berdasarkan keputusan KPU Kabupaten/Kota;
- c. Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2018 tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Pasal 59 ayat (2) huruf d menyatakan bahwasanya Pemungutan Suara di TPS dapat diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut: lebih dari 1 (satu) orang Pemilih menggunakan hakpilih lebih dari 1 (satu) kali pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c, maka perlu

menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan tentang Penetapan Pemungutan Suara Ulang Tps 01 Kampung Adona Distrik Kokoda Utara Kabupaten Sorong Selatan Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2020

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota Menjadi Undang-Undang;
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2018 tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2019 tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum;
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal

Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

6. Surat Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan Nomor 100/PB-09/KETUA/HK-SS.01.00.01/XII/2020 tanggal 11 Desember 2020 perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) TPS 01 Kampung Adona, Distrik Kokoda Utara ;
7. Surat Ketua Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan Nomor 99/PB-09/KETUA/HK-SS.01.00.01/XII/2020 tanggal 11 Desember 2020 perihal Pemberitahuan Penundaan Pleno Rekapitulasi Tingkat Distrik Kokoda Utara.

Memperhatikan : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan Nomor : 148/PL.02.6-BA/9204/KPU-Kab/XII/2020 tentang Tindak Lanjut Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan Nomor 100/PB-09/KETUA/HK-SS.01.00.01/XII/2020 tanggal 11 Desember 2020 perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) TPS 01 Kampung Adona, Distrik Kokoda Utara

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SORONG SELATAN TENTANG PENETAPAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG TPS 01 KAMPUNG ADONA DISTRIK KOKODA UTARA KABUPATEN SORONG SELATAN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SORONG SELATAN TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan tahapan dan jadwal pelaksanaan pemungutan suara ulang di TPS 01 Kampung Adona Distrik Kokoda Utara, dengan jadwal tahapan sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Menyampaikan surat keputusan ini kepada:
1. KPPS melalui PPD dan PPS
2. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Hibah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sorong Selatan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2020.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di : Teminabuan
Pada tanggal : 12 Desember 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SORONG SELATAN,

ttd

ESTER HOMER

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Kepala Sub Bagian Hukum
Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Sorong Selatan



LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SORONG SELATAN
 NOMOR : 91/PL.02.6-Kpt/9204/KPU-Kab/XII/2020
 TENTANG : PENETAPAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG TPS 01 KAMPUNG
 ADONA DISTRIK KOKODA UTARA KABUPATEN SORONG SELATAN PADA
 PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SORONG SELATAN TAHUN 2020

TAHAPAN DANJADWAL PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG TPS 01
 KAMPUNG ADONA DISTRIK KOKODA UTARA KABUPATEN SORONG SELATAN
 PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SORONG SELATAN TAHUN 2020

No.	Tahapan	Tanggal Pelaksanaan	Pelaksana
1.	Persiapan :		
	a. Pengumuman dan pemberitahuan tempat dan waktu	12 Desember 2020	KPPS
	b. Permintaan saksi kepada peserta pemilu	12 Desember 2020	KPU
	c. Pemberitahuan PSU kepada instansi terkait	12 Desember 2020	KPU
	d. Penyampaian formulir model C-Pemberitahuan	12 Desember 2020	KPPS
	e. Pembuatan TPS	12 Desember 2020	
	f. Distribusi Logistik ke TPS	12 Desember 2020	
	g. Pengembalian Formulir model C-Pemberitahuan	13 Desember 2020	KPPS
2.	Pelaksanaan :		
	a. Pemungutan dan Penghitungan suara ulang	13 Desember 2020	KPPS
	b. Pengumuman hasil di TPS	13 Desember 2020	KPPS
	c. Pengumuman hasil di PPS	13 Desember 2020	PPS
	d. Pengembalian logistic dari KPPS ke PPD melalui PPS	13 Desember 2020	KPPS
3.	Rekapitulasi :		
	a. Rekapitulasi di tingkat PPD	14 Desember 2020	PPD

Ditetapkan di : Teminabuan
 Pada tanggal : 12 Desember 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SORONG SELATAN,

ttd

ESTER HOMER

Salinan Sesuai dengan Aslinya
 Kepala Sub Bagian Hukum
 Komisi Pemilihan Umum
 Kabupaten Sorong Selatan



SALLY S.M. SEDUBUN